

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai “pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Bahtera Pekalongan” seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan dibagian awal Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut:

1. Aplikasi pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Bahtera ini adalah sebagai berikut:
  - 1) Calon debitur (calon nasabah) mengajukan permohonan pembiayaan kepada customer service.
  - 2) Customer service menginput data dari calon debitur.
  - 3) Customer service memberikan berkas pembiayaan kepada marketing pembiayaan dan marketing pembiayaan melakukan survey dan menganalisisnya, dan berkas jaminan diberikan kepada legal jaminan untuk dilakukan.
  - 4) Hasil analisis keduanya diserahkan kepada Rapat Komite Pembiayaan analisis dan taksasi jaminan untuk dianalisis ulang dan dijadikan pertimbangan.
  - 5) Hasilnya diserahkan kepada manajer marketing dan manajer marketing memberikan pertimbangan keputusan yang kemudian diajukan ke GM.

- 6) Manajer memberikan keputusan pembiayaan dengan beberapa pertimbangan:
  - a. Jika pembiayaan disetujui maka dilakukan pengikatan jaminan dan pencairan dana.
  - b. Jika pembiayaan ditolak maka marketing pembiayaan memberikan surat tolakan permohonan pembiayaan kepada calon debitur (nasabah).
2. Kendala yang dihadapi pada KJKS BMT Bahtera adalah pembayarannya yang tidak stabil atau tidak sesuai, karena pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun meningkat, maka dari itu terjadi kurangnya pengontrolan.

## **1.2 Saran**

Secara umum usaha di KJKS BMT Bahtera Pekalongan sudah banyak membantu program pembangunan nasional dalam hal perekonomian masyarakat, khususnya para pengusaha kecil yang ada di wilayah Kota Pekalongan-Batang dan sekitarnya.

Adapun saran dari penulis untuk BMT Bahtera Pekalongan diantaranya sebagai berikut:

1. KJKS BMT Bahtera hendaklah mempertahankan kinerjanya agar tetap berada dalam keadaan sehat.
2. Perlu dikembangkan produk-produk pembiayaan yang sudah ada di BMT Bahtera dan mensosialisasikannya lewat media elektronik.

3. Meningkatkan pelayanan yang tepat waktu dan menanamkan kepercayaan kepada nasabah BMT Bahtera, agar nasabah merasa puas dan nyaman terhadap pelayanan yang diberikan khususnya pembiayaan *murabahah*.
4. *Murabahah* yang diterapkan di BMT Bahtera Pekalongan hendaknya sesuai dengan kaidah Islam yakni tidak adanya akad *wakalah*. Sehingga BMT Bahtera Pekalongan memberikan barang secara langsung kepada nasabah tanpa nasabah ditunjuk sebagai agen BMT Bahtera.

### **1.3 Penutup**

Dengan hati yang tulus dan ikhlas peneliti mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya atas selesainya Tugas Akhir ini, meskipun banyak kekurangan baik dari segi referensi maupun dari segi penulisan. Akan tetapi dengan memohon petunjuk-Nya dengan disertai do'a dan kesungguhan penulis, pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dan teriring do'a, penulis berharap mudah-mudahan karya ini bermanfaat terutama bagi penulis pribadi khususnya, bagi para praktisi perbankan maupun para pembaca pada umumnya dan juga bagi khazanah ilmu pengetahuan. Amin.